



PENETAPAN

Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MINTOHARDJO SUSETIO, beralamat di Jl. Argopuro No. 41 Rt. 01/Rw 07. Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EMIL MA'RUF WAHYUDI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "EMIL MA'RUF W, S.H & PARTNERS" yang berkedudukan hukum di Taman Pondok Jati Blok DE No. 02, Geluran Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 10 Desember 2024, Pihak Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan dengan alasan permohonan belum sempurna;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. 2802/Pdt.P/2024/PN.Sby., dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim,;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 3 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 2802/Pdt.P/2024/PN Sby